# PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

**(Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Wsb)**

SKRIPSI

Oleh :

Amanda Adelina

NIM. C93217032

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**SURABAYA**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Amanda Adelina |
| NIM | : C93217032 |
| Fakultas/Jurusan/Prodi | : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam |
| Judul Skripsi | : Penjatuhan Pidana Denda terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Prespektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Wsb) |

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 April 2021

Saya yang menyatakan,

Amanda Adelina

(C93217032)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Amanda Adelina NIM. C93217032 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 April 2021

Pembimbing

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.

NIP. 196803091996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang disusun dan ditulis oleh Amanda Adelina Nim C93217032 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Syariah.

**Majelis Munaqasah Skripsi:**

| | |
|---|---|
| Penguji I, | Penguji II, |
| Prof. Dr. H. Sahid. MH, M.Ag., | Dr. Sri Warjiati, S.H, M.H |
| NIP.196803091996031002 | NIP.196808262005012001 |
| Penguji III, | Penguji IV, |
| Dr. H. Mahir, M.Fil.I. | Zainatul Ilmiyah, M.H. |
| NIP.197212042007011027 | NIP.199302152020122020 |

Surabaya, 17 Juni 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003

**KEMENTERIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**
**PERPUSTAKAAN**
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Amanda Adelina
NIM : C93217032
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : amandaadelina14@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Wsb)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Juni 2021

Penulis

Amanda Adelina

# ABSTRAK

Skripsi dengan judul *"Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Prespektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN Wsb)"* adalah hasil penelian normatif untuk menjawab pertanyaan bagaimana analisis yuridis terhadap pidana denda bagi anak pelaku pencabulan dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN Wsb, serta bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum anak pelaku pencabulan dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN Wsb.

Penulis dalam penelitian ini meneliti dan mengkaji menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan data menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Kemudian data dianalisis dengan cara deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu dengan menjelaskan terlebih dahulu putusan Pengadilan untuk selanjutnya dianalisis menurut hukum pidana Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN Wsb dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai dasar hukum dalam memberikan putusan, dengan memperhatikan semua bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, mempertimbangkan fakta-fakta selama persidangan, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus di Magelang. Putusan tersebut dianggap tidak sesuai dengan asas *lex posterior derogate legi priori* dikarenakan hakim menggunakan undang-undang lama dengan tetap menjatuhkan hukuman pidana denda. Dalam Undang- Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah menghapus pidana denda. Analisis hukum pidana Islam mengenai perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh anak dikategorikan sebagai jarimah takzir. Hal ini dikarenakan tidak ada nash yang mengatur mengenai jarimah pencabulan dan untuk penetapan pemberian sanksi diserahkan kepada *ulīl amri* (penguasa).

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka diharapkan bagi seluruh aparat penegak hukum terutama hakim yang diberikan kewenangan untuk memutus suatu perkara agar dapat memberikan hukuman setimpal dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... i

PERNYATAAN KEASLIAN ..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... iii

PENGESAHAN ..... iv

ABSTRAK ..... v

KATA PENGANTAR ..... vi

DAFTAR ISI ..... viii

DAFTAR TRANSLITERASI ..... x

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah ..... 11

C. Rumusan Masalah ..... 12

D. Kajian Pustaka ..... 12

E. Tujuan Penelitian ..... 14

F. Kegunaan Hasil Penelitian ..... 15

G. Definisi Operasional ..... 15

H. Metode penelitian ..... 16

I. Sistematika Pembahasan ..... 22

BAB II *ASAS LEX POSTERIOR DEROGAT LEGI PRIORI* DAN TEORI TAKZIR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. *Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori* ..... 24

B. Takzir dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Takzir ..... 26

2. Unsur-unsur Jarimah Takzir ..... 27

3. Dasar Hukum Di*shari'at*kan Takzir ..... 28



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Macam-macam Sanksi Takzir .....29
5. Tujuan Sanksi Takzir.....34

BAB III DESKRIPSI KASUS

A. Identitas Terdakwa .....36
B. Kronologi Kasus.....36
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....38
D. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....39
E. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim.....40
F. Amar Putusan .....48

BAB IV ANALISIS PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS.ANAK/2020/PN WSB

A. Analisis Yuridis Pidana Denda bagi Anak Pelaku Pencabulan dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/PN Wsb .....50
B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Hukum Anak Pelaku Pencabulan dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Wsb. .....60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....69
B. Saran.....70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia mengalami perkembangan cukup pesat dalam bidang teknologi, pendidikan dan budaya. Selain berdampak positif, perkembangan tersebut juga memiliki dampak negatif. Salah satunya ialah berkembangnya modus operandi dalam terjadinya berbagai macam tindak pidana, tak terkecuali tindak pidana terhadap anak.

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa:

> anak adalah seseorang yang belum berusia (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sesuai dengan penjelasan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sudah sepatutnya anak mendapat perlindungan dari segala bentuk kejahatan.

Anak adalah generasi penerus bangsa. Setiap orang tua pasti mengharapkan anak-anak yang mereka lahirkan dapat menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, negara serta agama. Namun fakta yang terjadi saat ini memperlihatkan anak bukan hanya menjadi korban kejahatan, namun kebalikannya banyak pula tindak pidana yang pelakunya masih



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikategorikan anak melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hingga peraturan perundang-undangan yang ada. Kondisi tersebut pasti akan berdampak besar bagi masa depan anak.

Anak sebagai harapan bangsa yang nantinya menjadi tunas, potensi dan penerus perjuangan bangsa mempunyai peran penting dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh sebab itu agar nantinya anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, sudah sepatutnya mereka mendapat perlindungan dalam segala aspek untuk membantu tumbuh kembangnya secara optimal. Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

> Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam hukum positif di Indonesia, perlindungan hukum bagi hak-hak anak tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Seperti dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.[1]

Perlindungan hukum sangat diperlukan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum dibedakan menjadi tiga, yaitu:[2] anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku tindak pidana), anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum secara khusus. Hal ini diperjelas dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

> Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, *alcohol*, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), Anak Korban penculikan, penjualan dan perdagangan, Anak Korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak menyandang cacat, dan Anak Korban perlakuan salah dan penelantaran.

Anak memiliki kondisi mental yang belum stabil, sehingga mudah sekali untuk dipengaruhi, yang menjadikan terjadinya anak nakal. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dijelaskan mengenai kategori dan definisi mengenai anak nakal.

> Pasal 1 ayat (2): anak nakal adalah:
>
> a. Anak yang melakukan tindak pidana atau
> b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan

[1] Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak,* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), 50.
[2] Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.[3]

Anak nakal disebabkan oleh 2 motivasi yang mendasari perbuatannya. Menurut Romli Atmasasmita, motivasi yang mendorong kenakalan anak dibagi menjadi dua yaitu intrinsik dan ekstrinsik.[4] Motivasi intrinsik adalah dorongan pada diri sesorang yang tidak disertai perangsang dari luar, sedangkan faktor ekstrinsik adalah motivasi yang datangnya dari luar individu.

1. Motivasi intrinsik kenakalan anak terdiri dari:
   a. Faktor intelegensia
   b. Faktor usia
   c. Faktor kelamin
   d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga
2. Motivasi ekstrinsik kenakalan anak terdiri dari:
   a. Faktor Keluarga
   b. Faktor pendidikan dan sekolah
   c. Faktor pergaulan anak
   d. Faktor media massa

Dalam hal penyimpangan norma kesusilaan yang mengarah pada pebuatan cabul, anak cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, yang diiringi dengan rasa takut akan diketahui oleh orang tuanya.

[3] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
[4] Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), 19-23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akhirnya mereka mempraktekkannya kepada teman dekatnya atau anak yang usianya di bawah mereka, dengan dalih lebih mudah untuk dibujuk dan dirayu.

Menurut Simons, perbuatan cabul adalah tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual dan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan.[5]

Manusia normal adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Selain memiliki akal, manusia juga dilengkapi oleh nafsu, salah satunya adalah nafsu seksual. Hal ini tidak terkecuali anak yang beranjak dewasa. Allah SWT berfirman dalam Surat *Āli Imrān* ayat 14 :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللّٰهُ عِنْدَه حُسْنُ الْمَاٰبِ ١٤

"Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik."[6]

Nafsu seksual mempunyai dampak besar bagi kehidupan manusia. Dengan adanya nafsu seksual manusia dapat melanjutkan kehidupan dengan memiliki keturunan. Namun tidak dapat dipungkiri, nafsu seksual ini pula yang menjerumuskan manusia ke dalam tindakan kriminalitas, seperti tindak pidana pemerkosaan, pencabulan dan tindak pidana lainnya yang terkait kesusilaan.

---

[5] Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), 107.
[6] *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Kementrian Agama Republik Indonesia, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu contoh perbuatan kesusilaan ialah kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Wsb dengan terdakwa anak. Dalam putusan tersebut diceritakan kronologis kejadian bahwa anak pada hari senin tanggal 26 november 2018 atau setidak-tidaknya pada bulan November 2018, bertempat ditoilet Masjid Uswatun Khoiriyah di Kabupaten Wonosobo melakukan perbuatan cabul kepada korban yang masih dikategorikan anak.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Berawal pada hari Senin tanggal 26 November 2018 saat terdakwa bersama temannya melihat Anak Korban beserta temannya melintas, terdakwa beserta temannya mendatangi Anak Korban beserta temannya. Selanjutnya terdakwa menyuruh teman Anak Korban untuk menunggu di pekarangan masjid, sementara terdakwa beserta temannya menyeret tangan Anak Korban untuk selanjutnya dibawa ke toilet Masjid Uswatun Khoiriyah kampung Kauman Kelurahan Kejajar Kabupaten Wonosobo. Setelah masuk kedalam toilet, anak pelaku menjanjikan uang Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) agar Anak Korban menuruti permintaan pelaku. Selanjutnya pelaku menurunkan celana Anak Korban, setelah itu Anak Korban teriak kesakitan karena merasakan anusnya dimasuki benda keras. Atas perbuatannya terdakwa telah melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak yang mengatur tentang perbuatan cabul terhadap anak yang berbunyi:

> Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).[7]

Pasal 76E

> Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Dalam putusan tersebut selain mempertimbangkan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, hakim juga mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Anak pelaku pencabulan mendapat hukuman penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kutoarjo dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus) Antasena Magelang.

Dalam konteks hukum pidana Islam zina dibedakan menjadi 2, yakni zina *muḥṣan* dan *ghairu muḥṣan*. Zina *muḥṣan* ialah zina yang dilakukan oleh orang yang terikat status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Sedangkan zina *ghairu muḥṣan* ialah zina yang dilakukan oleh gadis atau perjaka yang belum pernah menikah dan tidak sedang terikat

[7] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam status pernikahan. Terhadap kedua jenis perbuatan zina tersebut, Islam memberikan hukuman *ḥad* dengan bentuk hukuman yang berbeda. Untuk pelaku sanksi zina *muḥṣan* ialah berupa hukuman rajam. Sedangkan untuk pelaku zina *ghairu muḥṣan* didera sebanyak seratus kali.[8] Allah SWT berfirman dalam Surat *Al-Nūr* ayat 2 :

وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآىِٕفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ٢ اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍۖ

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman".[9]

Dalam syariat Islam perbuatan pencabulan tidak diatur secara spesifik hukumannya, namun pencabulan dapat dianalogikan sebagai perbuatan zina. Allah SWT berfirman dalam Surat *Al-Isrā'* ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗوَسَاۤءَ سَبِيْلًا ٣٢

"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk".[10]

Dalam ayat tersebut disebutkan dengan jelas bahwa Allah SWT melarang umatnya untuk melakukan perbuatan zina atau perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina. Menurut Ulama Malikiyah zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukalaf terhadap farji wanita yang bukan muhrimnya, yang dilakukan dengan sengaja. Ulama

[8] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah,2013), 20.
[9] *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Kementrian Agama Republik Indonesia, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 350.
[10] Ibid, 285.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafi'iyah berpendapat bahwa zina adalah memasukkan zakar ke farji yang haram dengan tidak syubhat dan secara naluri memuaskan hawa nafsu.[11]

Unsur-unsur jarimah zina ada dua, yakni; terjadinya persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum. Apabila persetubuhan tidak memenuhi unsur tersebut maka tidak dapat dianggap sebagai perbuatan zina yang dikenai hukuman *ḥad*, namun suatu perbuatan maksiat yang dihukumi hukuman takzir.[12]

Dalam menghadapi anak yang berkonflik dengan hukum, Indonesia memiliki aturan khusus yang mengatur mengenai anak pelaku tindak pidana. Aturan itu adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak untuk selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menempatkan anak dalam sistem peradilan pidana, seperti halnya orang dewasa dirasa melanggar hak-hak anak. Anak tetaplah anak yang kondisi kejiwaan dan mentalnya masih dalam perkembangan. Menggunakan jalur litigasi dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum dirasa dapat mempengaruhi masa depan anak, karena masyarakat menganggap anak sebagai kriminal setelah proses pidana

[11] Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Rafah Press, 2020), 123.
[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijalani anak.[13] Dicabutnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 juga dilatarbelakangi beberapa faktor, yaitu:[14]

1. Kegagalan Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menghasilkan keadilan
2. Tingkat tindak pidana dan *residivisme* anak tidak mengalami penurunan
3. Proses peradilan gagal memperlakukan anak
4. Pengadilan lebih banyak memanfaatkan pidana perampasan kemerdekaan (penjara) daripada bentuk sanksi lainnya.
5. Pendekatan terlalu Legalistik

Selanjutnya disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 saat ini dirasa mampu serta efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini sesuai dengan prinsip utama diversi yaitu menghidarkan anak dari sistem peradilan pidana dalam proses litigasi dan memberikan kesempatan bagi anak pelaku tindak pidana untuk menjalani sanksi alternatif.

Dalam putusan nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Wsb ini terdapat perundang-undangan yang mengatur, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang 11 Tahun 2012, sedangkan Undang-

[13] Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 145.
[14] Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siarang-pers/indonesia-akan-berlakukan-uu-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak/, diakses pada 12 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang yang lama statusnya sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Apabila dalam suatu putusan telah terjadi kekeliruan dan kemudian putusan tersebut dijadikan yurisprudensi oleh hakim yang lain, maka akan terjadi ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam masyarakat. Dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti kasus mengenai anak pelaku pencabulan dengan judul skripsi **"Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Wsb)"**

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Dari uraian latar belakang di atas maka teridentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:
   a. Definisi anak dalam ketentuan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.
   b. Dasar hukum perbuatan pidana anak.
   c. Sanksi pidana dalam hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap anak pelaku pencabulan.
   d. Analisis yuridis terhadap pidana denda bagi anak pelaku pencabulan dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Wsb.
   e. Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum anak pelaku pencabulan dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Wsb.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis memberikan Batasan masalah sebagai berikut:

a. Analisis yuridis terhadap pidana denda bagi anak pelaku pencabulan dalam putusan nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/ PN Wsb.

f. Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum anak pelaku pencabulan dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Wsb.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap pidana denda bagi anak pelaku pencabulan dalam putusan nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Wsb?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum anak pelaku pencabulan dalam putusan nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Wsb?

## D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti. Dengan melakukan kajian pustaka peneliti akan mendapatkan manfaat, diantaranya: peneliti akan mengetahui dengan pasti mengenai permasalahan penelitiannya apakah sudah pernah dibahas oleh penelitian sebelumnya atau belum untuk menghindari terjadinya plagiasi, selanjutnya dengan mengkaji beberapa kajian pustaka membuat peneliti mengetahui mengenai permasalahan-permasalahan lain yang ternyata lebih menarik dibandingkan dengan permasalahan yang diteliti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh penelitian terdahulu.[15] Berkaitan dengan tema yang pernah dibahas mengenai penelitian ini adalah:

1. Denda bagi pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak usia 16 tahun dalam perspektif hukum pidana Islam (studi putusan nomor 20/pid.sus.anak/2015/PN. Pdg). Skripsi oleh Tamsilul Hamdi pada tahun 2018, skripsi ini memfokuskan penelitian mengenai hukuman denda yang dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan nomor 20/pid.sus.anak/2015/PN.Pdg. Hukuman denda yang diberikan hakim tidak sesuai dengan Undang-Undang yang saat ini berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.[16]
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap pencabulan dibawah umur yang dilakukan sesama sejenis (studi putusan no. 89/pid.b/2014/PN.Btl). skripsi ini ditulis oleh Irsadul Ibad pada tahun 2018, skripsi ini memfokuskan penelitian pada hukum pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur sesama laki-laki dalam prespektif hukum pidana Islam dan hukum positif di Indonesia.[17]
3. Tinjauan Nasakh terhadap penerapan *asas lex posterior derogate legi priori* dalam putusan Pengadilan Negeri blora nomor:

[15] Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta), 99-100.
[16]Tamsilul Hamdi, "Denda Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak Usia 16 Tahun dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 20/pid.sus.anak/2015/PN. Pdg, (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018).
[17]Irsadul Ibad, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pencabulan Dibawah Umur yang Dilakukan Sesame jenis (Studi Putusan No. 89/Pid.B/2014/PN.Btl), (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

168/pid.sus/2017/PN.Bla tentang *illegal logging*. Skripsi ini ditulis oleh Jakfar pada tahun 2019, skripsi ini memfokuskan pada ketidaksesuaian penerapan Pasal. Dimana dalam pertimbangan hakim dalam memutus menggunakan Pasal yang telah dicabut dan tidak berlaku lagi dalam tindak pidana *illegal logging*.[18]

Dari pemaparan beberapa skripsi diatas, disini penulis ingin menunjukkan perbedaan pembahasan judul skripsi yang penulis angkat dengan skripsi diatas. Fokus pembahahasan dalam skripsi ini ialah ketidaksesuain penerapan Undang-Undang yang diterapkan kepada anak pelaku pencabulan dalam putusan nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Wsb. Dimana Undang-Undang lama diterapkan Kembali, yakni Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang statusnya sudah dicabut dengan adanya Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini tidak sesuai dengan asas *lex posterior derogate legi priori.* Selanjutnya penulis juga meneliti dari prespektif hukum pidana Islam.

## E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap pidana denda bagi anak pelaku pencabulan dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Wsb.

[18] Jakfar, "Tinjauan Nasakh Terhadap Penerapan *Asas Lex Posterior Derogate Legi Priori* dalam Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 168/Pid.Sus/2017/PN. Bla, (Skripsi-UIN Sunan Ampel, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap dasar hukum hakim dalam menjatuhkan pidana denda bagi anak pelaku pencabulan dalam putusan nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Wsb.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dua aspek, yaitu:

1. Manfaat teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan penelitian terhadap hukum, yang mampu memperkaya khasanah ilmu hukum. Selain itu, manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperluas cakupan tindak pidana dalam bidang hukum pidana Islam.

2. Manfaat praktis

   Penelitian ini mampu memberikan masukan kepada pihak kepolisian, kejaksaan maupun Pengadilan Negeri dalam menyikapi kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak kepada anak.

## G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas isi dari pembahasan dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul ini. Maka penulis akan memberikan pemaparan beberapa istilah yang dianggap penting.

1. Pidana denda dalam penelitian ini membahas mengenai penjatuhan pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri Wonosobo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam tindak pidana pencabulan yang dilakukan terdakwa anak kepada korban yang masih dikategorikan anak.

2. Hukum pidana Islam dalam hal ini terkait pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang dianalogikan sebagai perbuatan zina namum tidak bisa dijatuhi hukuman had, karena pencabulan belum memenuhi unsur-unsur jarimah zina, sehingga dikategorikan sebagai jarimah takzir. Takzir adalah perbuatan pidana yang kadar dan jenis hukumannya diserahkan kepada *ulil amri*.
3. Anak dalam perkara ini ialah pelaku tindak pidana yang usianya 16 tahun sehingga masih dikategorikan anak.
4. Tindak pidana pencabulan dalam pembahasan ini ialah tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh pelaku yang masih dikategorikan anak kepada korban yang juga masih dikategorikan anak.

## H. Metode Penelitian

Menurut Sugiono, metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data *valid*, yang bertujuan agar dapat ditemukan, dikembangkan serta dibuktikan suatu pengetahuan tersebut, sehingga nantinya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan masalah serta mengantisipasi masalah.[19] Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

[19] Junaedy Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* (Depok : Prenadamedia Group, 2018), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif ialah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.[20] Dalam penelitian ini penulis mengacu pada hukum positif dan hukum Islam dan menelaah terkait analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN Wsb tentang penjatuhan pidana denda bagi anak pelaku tindak pidana pencabulan.

2. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan merupakan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

a. Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Wsb tentang pertimbangan hukum hakim mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak.
b. Data mengenai dasar hukum hakim terhadap putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Wsb yang berkaitan dengan penjatuhan pidana denda bagi anak pelaku tindak pidana pencabulan.
c. Peraturan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

[20] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Data mengenai analisis hukum pidana Islam terhadap putusan nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Wsb tentang penjatuhan pidana denda bagi anak pelaku tindak pidana pencabulan.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan Hukum yang digunakan penulis berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer adalah sumber hukum yang bersifat *autoritatif*. *Autoritatif* diartikan bahan hukum yang memiliki otoritas. Yang termasuk sumber hukum primer ialah perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan-putusan hakim.[21] Dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber primer, diantaranya:

1) Direktori putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 3/pid.sus.anak/2020/PN.Wsb.
2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

[21] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Kharisma Putra Utama: , 2017), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber kedua berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan termasuk dokumen-dokumen resmi.[22] Data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan lain-lain yang terkait dengan penyusunan skripsi. Diantaranya:

1) Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
2) Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* Yogyakarta: Medpress Digital, 2014.
3) Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum pidana Islam)*, Palembang: Rafah Press, 2020.
4) Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
5) Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak,* Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
6) Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo.
7) Sumber-sumber lain yang yang berkaitan dengan skripsi ini.

4. Teknik pengumpulan data

Sesuai dengan bentuk penelitiannya yakni *library research* serta studi dokumen direktori putusan mahkamah agung republik Indonesia metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subyek penelitian.

[22] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data kualitatif dengan menganalisis dan mencermati dokumen.[23] Penulis membaca, menganalisis dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Wonosobo nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Wsb tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak.

b. Kepustakaan, tujuan dan kegunaan kepustakaan adalah untuk mencari data penelitian.[24] Dengan membaca, menulis dan menganalisis masalah yang dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian yang telah ada dan atau hasil studi kepustakaan.

c. Wawancara, yaitu percakapan antara dua pihak yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan kepada terwawancara untuk selanjutnya terwawancara memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.[25] dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo.

5. Teknik pengolahan data

Dalam penelitian ini Teknik pengolahan data yang dipergunakan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu dengan meneliti kembali seluruh data terkait, terutama dari kelengkapan dan keterikatan apakah data tersebut sudah cukup baik untuk segera disiapkan untuk keperluan proses

[23] Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 52.
[24] Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 83.
[25] Lexy J.Moleong, *Metode Penelitan Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berikutnya.[26] Dalam hal ini penulis memeriksa kembali kelengkapan putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Wsb tentang pencabulan yang dilakukan anak kepada anak.

b. *Organizing*, yaitu mengatur serta menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.[27] Dalam hal ini penulis menyusun dan mesistematikan data yang berisikan pemaparan yang telah direncanakan mengenai analisis hukum pidana Islam dalam kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak kepada anak, dalam putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Wsb.

c. *Analyzing* (analisis data) yaitu kegiatan yang dilakukan setelah tahapan pemeriksaan data. Dalam hal ini menganalisis hukum positif dan hukum pidana Islam terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda bagi anak pelaku pencabulan dalam putusan nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Wsb.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis ialah metode kualitatif dengan pola analisis deskriptif. Dalam hal ini akan menganilis dalam prespektif hukum positif serta hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap

[26] Bambang Sunggono, *Metode Penelitan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 126.
[27] Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Wsb tentang pencabulan yang dilakukan anak.

Dalam menganalisis data menggunakan pola pikir induktif. Pola pikir induktif adalah pola pikir dari hal-hal atau peristiwa khusus ke umum sehingga dapat ditarik kesimpulan, yang dimaksud pernyataan khusus dalam penelitian ini adalah sanksi penjatuhan pidana denda bagi anak pelaku pencabulan dalam putusan nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN yang kemudian disesuaikan kedalam pernyataan yang bersifat umum, seperti penerapan sanksi takzir dalam jarimah pencabulan menurut hukum pidana Islam.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjabaran deskriptif terkait hal-hal yang akan ditulis dalam penelitian, dari awal hingga akhir penulisan. Dalam penulisan pembahasan skripsi ini terdiri dari V (lima) bab. Dalam masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang masih saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Tujuannya agar pembahasan ini dapat tersusun secara teratur. Berikut sistematika pembahasan skripsi ini:

Bab pertama skripsi ini memuat mengenai pendahuluan yang terdiri dari: 1) Latar Belakang, 2) Identifikasi Masalah, 3) Batasan Masalah, 4) Kajian Pustaka, 5) Tujuan Penelitian, 6) Kegunaan Hasil Penelitian, 7) Definisi Operasional, 8) Metode Penelitian, dan 9) Sistematika Pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua membahas mengenai landasan teori. Pada bab ini menjelaskan mengenai teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada. Berisi mengenai asas *lex posterior derogate legi priori* dan teori tentang takzir, dimulai dari pengertian takzir, dasar hukum di*shari'at*kanya sanksi takzir, macam-macam sanksi jarimah takzir dan tujuan sanksi takzir.

Bab ketiga membahas mengenai data pertimbangan hukum hakim. Data berupa Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Wsb tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak. Bab ini membahas mengenai penjelasan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Wsb tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Pembahasannya meliputi: 1) Kronologi kasus, 2) Tuntutan penuntut umum, 3) Dakwaan Penuntut Umum, 4) Dasar Hukum dan pertimbangan hakim, 5) Amar Putusan.

Bab keempat membahas analisis terhadap data putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Wsb Tentang Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan anak. Dalam bab ini mengemukakan mengenai analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Wsb

Bab kelima merupakan bab terakhir dari penulisan skipsi ini berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# *ASAS LEX POSTERIOR DEROGAT LEGI PRIORI* DAN TEORI TAKZIR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

## A. Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori

Asas merupakan dasar, landasan, prinsip atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak. Asas perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dapat dijadikan tumpuan dalam menerapkan suatu pemidanaan, asas dapat diartikan sebagai prinsip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat dan bertindak. dijalankan dan bersifat mengikat bagi seluruh rakyat yang berada di daerah teritorial suatu negara. Konsekuensi dari pengesahan ini kemudian menyebabkan hukum yang lama terhapus atau tidak digunakan lagi secara keseluruhan. Selain itu undang-undang atau aturan yang baru masih bisa digunakan atau berlaku jika ada norma atau aturan yang tidak diatur dalam peraturan hukum yang baru. Biasanya dalam peraturan perundang-undangan yang baru akan dicantumkan atau dituliskan secara jelas tentang keberlakuan hukum yang sebelumnya. Dalam hal terjadinya pertentangan antara hukum yang baru dengan hukum yang lama, maka yang dimenangkan adalah yang terbaru. Dalam hal ini salah satu asas umum perundang-undangan yang digunakan adalah *asas lex posterior derogat legi priori* yang memiliki arti bahwa hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama.[28] Pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan

[28] Nurfaqih Irfani, *Asas Lex Superior, Lex Spesialis dan Lex Posterior*,Legalisasi Indonesia, Vol 16 No. 3, September 2020, 312.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lama, sehingga peraturan yang telah diganti dengan peraturan yang baru secara otomatis tidak berlaku lagi. Hal ini terjadi apabila terdapat pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang lama dengan perturan perundang-undangan yang baru, yang mengatur materi normatif yang sama. Kalau diundangkan peraturan yang baru dengan tidak mencabut peraturan yang lama yang mengatur materi normatif yang sama sedangkan keduanya saling bertentangan satu sama lain, maka peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Namun biasanya juga di dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan secara eksplisit yang mencerminkan asas ini. Contoh yang berkenaan dengan asas ini adalah dalam pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam ketentuan penutup disebutkan bahwa:

> Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Mengenai *asas lex posterior derogate legi priori* Bagir Manan mengatakan bahwa terdapat beberapa prinsip yang ada di dalamnya, yaitu:[29]

1. Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi hirarkinya dari aturan hukum yang lama. Maksud derajat dari perundang-undangan harus sama atau lebih tinggi dari yang lama adalah erat kaitannya dengan heirarki perundang-undangan yang ada di Indonesia yang mana telah diatur dalam

[29] Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia,* (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2004), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu pasal 7 ayat (1). Dalam pasal ini disebutkan bahwa Hierarki perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945);

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

c. Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU);

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Aturan hukum yang baru mengatur aspek yang sama dengan aturan yang lama. Yang dimaksud dengan aspek yang sama di dalam *asas lex posterior derogat legi priori* adalah rumpun pembahasan peraturan perundang-undangan yang terbaru (*lex posterior*) memuat hal yang sama dengan peraturan perundang-undangan yang lama (*lex priori*), sama-sama dalam rumpun hukum hukum perdata atau pidana dan lebih spesifik lagi misal sama-sama mengatur tentang hukum tindak pidana korupsi, perlindungan anak dan lain-lain.

## B. Takzir dalam Hukum Pidana Islam

### 1. Pengertian Takzir

Takzir secara epistimologi berasal dari kata *'azar'* yang berarti mencegah, membentuk, dan menghormati.[30] Selain itu takzir juga

[30] Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki pengertian (*at-ta'dīb*) yang artinya memberikan pengajaran. Sedangkan takzir secara terminologis menurut Rusjdi Ali Muhammad adalah suatu perbuatan pidana yang kadar dan jenis hukumannya tidak ditentukan oleh nash, namun hukuman yang diberikan berdasarkan pada *ijmā'* (*konsensus)* berkaitan dengan hak negara untuk menetapkan sanksi bagi tindak pidana yang menyebabkan kerusakan fisik, sosial, finansial dan moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.[31] Status hukumnya berbeda-beda hal ini dilihat dari keadaan dosa dan pelakunya. Pada dasarnya takzir sama dengan *ḥad* yakni sebagai pengajaran guna menciptakan kesejahteraan dan melaksanakan ancaman sesuai dengan bentuk perbuatan dosa yang dilakukan. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa jarimah takzir ialah suatu bentuk hukuman yang bersifat memberikan pengajaran yang ancaman hukumanannya selain *diyat, ḥad dan qiṣāṣ.*

Hukuman dalam jarimah takzir tidak ditentukan jenis dan kadarnya karena jarimah ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya. Dalam memberikan hukuman sepenuhnya diserahkan kepada hakim (penguasa). Hakim (penguasa) diberikan kewenangan untuk menentukan jenis, kadar serta ukuran dalam memberikan bentuk-bentuk hukuman kepada pelaku jarimah takzir.

**2. Unsur-unsur Jarimah Takzir**

Unsur-unsur jarimah secara umum dibagi menjadi 3, yaitu:

[31] Ibid., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Rukun syar'i (unsur formal), yaitu adanya nash yang melarang suatu perbuatan serta adanya ancaman hukuman atas perbuatan yang di langar.
b. Rukun maddi (unsur material). Yaitu adanya tingkah laku yang membentuk suatu jarimah, baik berupa perbuatan nyata maupun tidak.
c. Rukun adabi (unsur moral), yaitu pelaku perbuatan dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuatnya.[32]

Ketiga unsur umum tersebut harus terpenuhi dalam setiap jarimah. Jika ketiga unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan maka suatu perbuatan dapat dikategorikan suatu jarimah. Selain unsur umum terdapat pula unsur-unsur khusus jarimah, misal dalam jarimah takzir semua jenis jarimah dikatakan jarimah takzir apabila jarimah tersebut tidak termasuks *ḥad* dan *qisās* dikategorikan jarimah takzir yang jumlah hukumannya bervariasi dari yang ringan hingga paling berat. Hal ini dikarenakan syarak tidak menentukan kadar dan jenis hukuman takzir.

### 3. Dasar Hukum Di*shari'atkan* Takzir

Dalam Al-Qur'an maupun Hadis tidak mengatur secara terperinci mengenai macam-macam, jenis dan kadar hukuman takzir. Menurut Syarbibi al-Khatib terdapat ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan landasan tentang adanya hukuman takzir, yaitu surah *Al-Fath* ayat 8-9:

اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًاۙ ٨

[32] Ahmad Wardi Mushlih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2004), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya Kami mengutus engkau (Muhammad) sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan,[33]

لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُۗ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ٩

agar kamu semua berima n kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya pagi dan petang.[34]

Adapun Tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan jarimah *ḥad* dan takzir ialah tindakan Umar bin Khattab. Ketika beliau melihat seseorang yang dengan sengaja menelentangkan seekor kambing untuk di sembelih. Kemudian ia baru mengasah pisaunya. Khalifah Umar mencambuknya dan berkata, "Asahlah dulu pisau itu."[35]

**4. Macam-macam Sanksi Takzir**

Sanksi takzir sangat banyak macamnya, hal ini dikarenakan hukuman ini mencakup perbuatan maksiat yang belum diatur oleh syarak, sehingga jenis dan kadar hukumannya ditentukan oleh *ulīl amri*. Hukuman takzir ada yang hukumannya sangat ringan ada pula hukuman yang sangat berat, hal ini tergantung dengan perbuatan yang dilakukan pelaku jarimah.[36] Berikut ini macam-macam hukuman takzir:

a. Sanksi takzir yang berkaitan dengan badan

1) Hukuman mati

[33] *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Kementrian Agama Republik Indonesia, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 511.
[34] Ibid.
[35] Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Rafah Press, 2020), 142.
[36] Abdurrahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya menurut syariat Islam pelaksanaan hukuman takzir bertujuan untuk memberikan pengajaran dan tidak sampai membinasakan. Namun Madzab Hanafi, kalangan Malikiyah dan Sebagian Hanabilah memberikan pengecualian bagi para pelaku tindak pidana yang pemberantasan tidak dapat terlaksana kecuali dengan cara membunuhnya. Hukuman mati dalam jarimah takzir hanya dapat diberikan kepada pelaku jarimah yang yang sangat berbahaya, karena akan menggangu keamanan dan ketertiban masyarakat. Perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman takzir diantaranya: mata-mata, pembuat fitnah, spionase dan pencurian berulang.[37]

b. Hukuman cambuk

Dikalangan ahli hukum Islam terdapat perbedaan mengenai batas tertinggi hukuman cambuk yang dapat dijatuhkan dalam jarimah takzir. Kalangan ulama maliki berpendapat bahwa batas tertinggi kadar hukuman diserahkan kepada hakim (penguasa) karena hukuman jarimah takzir didasarkan pada kemaslahatan masyarakat dengan tetap memperhatikan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan. Imam Abu hanifah berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman cambuk dalam jarimah takzir adalah 39,

[37] Ibid, 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal ini berbeda dengan Abu yusuf yang menyatakan bahwa batas tertinggi hukuman takzir adalah 75 kali.[38]

b. Sanksi takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

1) Hukuman penjara/kurungan

Dalam hukum Islam hukuman penjara atau kurungan dibedakan menjadi dua. Pertama, hukuman penjara terbatas. Batas terendah hukuman penjara terbatas adalah satu hari. Sedangkan dalam menentukan batas tertingginya para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Syafi'iyah batas tertinggi hukuman penjara adalah satu tahun. Hal ini diqiyaskan dengan pengasingan dalam perbuatan zina. Ulama lain berpendapat bahwa untuk menentukan batas tertinggi hukuman ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim(penguasa). Kedua, hukuman penjara terbatas. Ulama bersepakat bahwa hukuman ini tidak ditentukan waktunya terlebih dahulu, tetapi berlangsung secara terus menerus hingga pelaku meninggal atau bertaubat. Orang yang dikenakan hukum ini ialah pelaku kejahatan yang berbahaya atau *residivis* jarimah yang berbahaya.[39]

2) Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan pada dasarnya merupakan hukuman *ḥad*, namun hukuman ini juga dapat dikenakan sebagai salah satu

[38] Darsi dan Halil Husairi, (Takzir dalam Prespektif Fiqh Jinayat), *Jurnal Hukum*, Volume 16 Nomor 2 (juli-Desember 2018), 65.
[39] Ibid., 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk hukuman takzir. Hukuman pengasingan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang dikhawatirkan akan membawa pengaruh buruk bagi masyarakat. Menurut imam malik bin anas, pengasingan berarti membuang pelaku dari negeri Islam ke negeri non Islam. Sedangkan Imam abu hanifah berpendapat bahwa pengasingan berarti dipenjarakan.[40]

c. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta

Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta bukan berarti mengambil Sebagian atau seluruh harta pelaku untuk dimiliki hakim atau kas negara, namun menahannya untuk sementara waktu. Jika pelaku sudah tidak dapat dharapkan bisa bertaubat, maka hakim akan menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat. Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman takzir berupa harta menjadi tiga bagian, yaitu:

1) Menghancurkannya (*al-itlāf*)

Penghancuran terhadap barang-barang yang dianggap mengandung kemungkaran. Seperti penghancuran patung milik orang Islam, penghancuran alat-alat musik dan penghancuran alat maupun tempat minuman khamr dll.

2) Mengubahnya (*al-ghayīr*)

[40] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 155-156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman dengan mengubah harta pelaku tindak pidana, misalnya mengubah patung yang biasa disembah oleh orang muslim dengan memotongnya sebagian sehingga berbentuk mirip pohon atau vas bunga.

3) Memilikinya (*al-tamlīk*)

At-Tamlik berarti hukuman berupa mengambil pemilikan harta pelaku jarimah, seperti memberikan hukuman denda beserta hukuman cambuk kepada orang yang mencuri buah-buahan.[41]

Hukuman denda merupakan bentuk hukuman yang dapat berdiri sendiri maupun juga bisa digabung dengan hukuman pokok lainnya, seperti digabung dengan hukuman cambuk.

Menurut Ibnu Al-Qayyum denda dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

a) Denda yang dipastikan kesempurnaanya, ialah denda yang harus melenyapkan harta dikarenkan perbuatan jarimahnya berhubungan dengan hak Allah, seperti bersenggama saat bulan Ramadhan. Sanksi bagi pelaku perbuatan tersebut diharuskan menyedekahkan harta senilai makanan untuk enam puluh orang miskin.

b) Denda yang tidak dipastikan kesempurnaanya, ialah denda yang tidak ditetapkan secara pasti. Denda jenis ini adalah denda yang

[41] Ibid, 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkan berdasarkan ijtihad hakim, dimana hakim dalam memutus denda mempertimbangkan berat ringannya perbuatan jarimah yang dilakukan.[42]

d. Sanksi takzir lainnya

Hukuman takzir lainnya adalah:

1) Peringatan keras

Peringatan keras diberikan kepada pelaku jarimah yang dianggap hakim tidak berbahaya. Peringatan keras dilakukan diluar persidangan, dengan cara hakim mengutus orang kepercayaannya untuk menyampaikan kepada pelaku. Peringatan keras dianggap sebagai hukuman yang lebih ringan jika dibandingkan dengan dipanggil ke persidangan

2) Dihadirkan didepan sidang

Pemanggilan pelaku di depan sidang bertujuan untuk memberikan peringatan keras apabila perbuatan yang dilakukan dinilai cukup membahayakan. Perringatan keras dalam hal ini disampaikan langsung oleh hakim.[43]

**5. Tujuan Sanksi Takzir**

Dalam pemberian sanksi setiap jarimah takzir hakim diberi kewenangan untuk memilih hukuman yang dianggap tepat diberikan kepada pelaku jarimah. Hal ini dikarenakan syarak tidak mengatur secara jelas jenis-jenis hukuman untuk tiap-tiap jarimah takzir. Sanksi bagi

[42] Mawardi Noor, *Garis-garis Besar Syariat Islam*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2002), 36.
[43] Ibid, 268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman takzir diperlukan untuk mengontrol hal-hal yang tidak dibenarkan syariat, baik dalam segi perbuatan, ucapan maupun isyarat. Berikut beberapa tujuan pemberlakukan sanksi takzir:

1. Preventif adalah bahwa sanksi takzir bertujuan untuk mencegah seseorang melakukan jarimah.
2. Represif untuk memberikan efek jera bagi pelaku jarimah agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya.
3. Kuratif; untuk membawa perubahan sikap yang lebih baik lagi bagi pelaku jarimah dikemudian hari.
4. Edukatif, bahwa sanksi takzir harus bisa memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memberikan perbaikan pola hidup bagi pelaku jarimah.[44]

Takzir dapat diberlakukan untuk semua orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, dengan syarat berakal sehat. Tidak ada perbedaan hukuman bagi pelaku jarimah, baik pelaku jarimah adalah seorang laki-laki, perempuan, kafir, muslim, dewasa maupun anak-anak. Setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang dapat mengganggu orang lain dengan tidak adanya suatu alasan pembenar maka perlu diterapkan hukuman takzir untuk menghindari pengulangan jarimah.[45]

[44] Ibid., 93-94.
[45] Ibid., 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# DESKRIPSI KASUS ANAK PELAKU PENCABULAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WONOSOBO NOMOR 3/PID.SUS.A/2020/PN.WSB

## A. Identitas Terdakwa

Kasus pencabulan dengan kekerasan terhadap Anak Korban terjadi di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Wsb dengan terdakwa Anak Pelaku yang berusia 16 Tahun lahir di Wonosobo pada tanggal 10 Juni 2004. Terdakwa Anak Pelaku bertempat tinggal di Kampung Sumbersari RT 3 RW 5 Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.

## B. Kronologi Kasus

Kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Anak Pelaku terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Nopember 2018 sekitar pukul 12.30 WIB atau pada waktu setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Masjid Uswatun Khoiriyah, Kampung Kauman, Kelurahan Kejajar, Kabupaten Wonosobo atau disuatu tempat yang setidak-tidaknya masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo. Pada saat itu Anak Korban beserta teman-temannya hendak membeli jajan, selanjutnya Anak Pelaku beserta Sa'dukallah Bin Hamdi (Saksi V) mencegat dan menghampiri Anak Korban beserta temannya. Selanjutnya Sa'dukallah Bin Hamdi menghampiri Zidni' Ilman



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nafi' Bin Haryadi (teman Anak Korban) untuk menunggu di pekarangan Masjid uswatun khoiriyah kampung Kauman, sedangkan Anak Pelaku menyeret kedua tangan Anak Korban dengan dibantu Anak Sa'dukallah Bin Hamdi untuk masuk ke dalam toilet Masjid Uswatun Khoiriyah, setelah masuk ke dalam toilet, Anak Sa'dukallah Bin Hamdi memegangi kedua tangan Anak Korban dan pada saat itu Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk menurut, jika Anak Korban menurut akan diberi uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian Anak Pelaku menurunkan celana Anak Korban, setelah celana Anak Korban diturunkan, Anak Korban merasakan sakit karena merasakan anusnya dimasuki benda keras, bahkan pada saat itu teman Anak Korban yakni Saksi Zidni' Ilman Nafi' Bin Haryadi yang sedang menunggu di pekarangan Masjid Uswatun Khioriyah mendengar suara jeritan suara Anak Korban "iyung…iyung" yang artinya saat itu Anak Korban sedang kesakitan, tidak lama kemudian Anak Korban keluar dari toilet Masjid Uswatun Khoiriyah dengan mata merah.

Pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2018, sekira pukul 16.00 WIB, Anak Korban merasa kesakitan saat ibu dari Anak Korban yaitu Saksi Lina Lestari Binti Slamet Masduki menceboki Anak Korban yang saat itu selesai buang air besar, kemudian Anak Korban menceritakan kejaian yang dialaminya kepada ibunya yakni Saksi Lina Lestari Binti Slamet Masduki. Pada tanggal 3 Desember 2018 bapak kandung Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Korban yaitu Qodir Al Abdul Qodir melaporkan kejadian yang dialami anaknya ke kantor polisi Polsek Kejajar.[46]

## C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Anak, terdakwa anak dituntut oleh Jaksa penuntut umum sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa anak bersalah, yakni bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu, yaitu anak pelaku melanggar pasal 82 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan peradilan anak berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah anak berhadapan dengan hukum ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kutoarjo dan denda yang diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus) Antasena di Magelang.

[46] Pengadilan Negeri Wonosobo, Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN Wsb.4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:
   1) 1 (satu) potong baju hem warna putih coklat corak batik.
   2) 1 (satu) potong kaos dalam warna pink.
   3) 1 (satu) celana pendek warna coklat.
   4) 1 (satu) celana dalam warna putih motif karakter binatang kartoon.
   5) 1 (satu) potong kaos warna hitam bergambar tengkorak di bagian depan.
   6) 1 (satu) potong jaket warna merah kombinasi hitam bertuliskan Head Benk Squad Kehed.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

**D. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Berdasarkan kronologi kasus tersebut di atas, Penuntut umum menjatuhkan dakwaan terhadap Terdakwa Anak dengan dakwaan berbentuk alternatif.

1. Perbuatan terdakwa tersebut diancam dengan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perbuatan terdakwa tersebut diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## E. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim

Berdasarkan uraian fakta hukum yang ada dalam persidangan, maka pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana dengan terdakwa Anak Pelaku pencabulan yang didakwakan oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu dengan dakwaan pertama Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang atau dakwaan kedua yaitu Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tantang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya sesuai dengan fakta hukum yang ada, hakim memilih dakwaan alternatif pertama Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Setiap orang

Pengertian setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana, dimana subyek hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan yang dilakukannya. Dalam hal ini Anak Pelaku yang dihadapkan di persidangan identitasnya telah dicocokkan dan sama dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan penuntut umum tidak pula dibantah oleh Anak Pelaku maupun walinya, sehingga hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi, Namun untuk menentukan apakah Anak Pelaku terbukti bersalah dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apabila seluruh unsur dalam dakwaan kesatu ini telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja

Dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak dijelaskan mengenai definisi "dengan sengaja", oleh karena itu merujuk pada *Memorie van Toelichting* dijelaskan bahwa kesengajaan (*opzet*) adalah "menghendaki atau mengetahui". Jadi unsur "dengan sengaja" berarti menghendaki serta mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki, mengetahui serta menyadari perbuatan yang dilakukannya. Hakim berpendapat bahwa unsur selanjutnya haruslah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dibuktikan terlebih dahulu sehingga apabila unsur ketiga telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur "dengan sengaja" juga telah terpenuhi.

3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Berdasarkan pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mendefiniskian bahwa kekerasan adalah penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sebagaimana diterangkan oleh Saksi-Saksi, Anak-Anak Saksi dan keterangan Anak Korban serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari senin tanggal 26 Nopember 2018 sekitar pukul 12.30 WIB Anak Korban bersama-sama dengan Anak Saksi I pergi untuk membeli jajan dan pada saat mereka melewati Masjid Uswatun Khoiriyah (Masjid Kauman) Kampung Kauman Kelurahan Kejajar Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Anak Korban beserta Anak Saksi I dicegat oleh Anak Pelaku dan Anak Saksi V, kemudian Anak Korban dibawa oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku dan Saksi V masuk ke dalam toilet Masjid, sedangkan Saksi I menunggu di pekarangan Masjid. Setelah berada di dalam toilet, Anak Pelaku mengunci pintu toilet dan menyuruh Anak Korban agar menuruti perkataannya, kemudian Anak Pelaku membuka celana Anak Korban sementara Anak Saksi V memegangi kedua tangan Anak Korban, selanjutnya Anak Pelaku menyunduk (menusuk) pantat Anak Korban dengan menggunakan benda tumpul sebanyak satu kali yang dirasakan Anak Korban seperti kayu. Saat itu Anak Korban menangis kesakitan dan berteriak "iyung…iyung…(sakit…sakit)", lalu Anak Korban beserta Saksi V menghentikan perbuatannya dan menyuruh Anak Korban keluar sambal mengatakan untuk tidak memberitahukan perbuatannya kepada siapa-siapa.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim di atas maka perbuatan Anak Pelaku dapatlah dikategorikan telah memenuhi unsur perbuatan melakukan kekerasan, memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, hal ini dilihat dari usia Anak Pelaku dan Anak Saksi V pasti telah menyadari akan tujuan serta akibat dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur "dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum".

Selanjutnya Hakim mempertimbangkan pembelaan (*Pledooi*) secara tertulis tanggal 23 Juli 2020. Hakim membaca dengan cermat dan teliti terhadap (*Pledooi*) Anak Pelaku melalui penasihat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumnya tersebut bukan mempermasalahkan mengenai bentuk tindakan atau pemidanaan terhadap Anak Pelaku, melainkan menyatakan jika tuntutan hukuman terhadap Anak Pelaku tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, hal ini dikarenakan dalam perkara ini tidak ditemukan adanya petunjuk karena keterangan masing-masing saksi dianggap tidak berkualitas, hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP, karena Saksi menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya perbuatan pencabulan sehingga syarat sebagai Saksi tidak terpenuhi, yaitu haruslah perbuatan itu dilihat, didengar dan ialami sendiri (*testimonium de auditu*), sehingga keterangan Saksi yang ada tidak dapat dijadikan barang bukti yang sah menurut hukum. Berdasarkan pembelaan (Pledooi) tersebut maka hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan ialami sendiri. Pengertian keterangan Saksi jika diartikan menurut interpretasi gramatikal memang memiliki makna yang sempit, namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 makna Saksi diperluas, yaitu Saksi tidak selalu herus melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana melainkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterangannya ada relevansinya dengan perkara pidana yang sedang diproses, sehingga makna Saksi yang dapat diterima sebagai alat bukti yaitu keterangannya mampu menjawab materiil yang ada, keterangannya tidak menimbulkan ketidakadilan, serta keterangannya mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap fakta materiil yang sedang dicari.[47]

Berdasarkan penjelasan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 dikaitkan dengan pembelaan (pledooi) penasihat hukum Anak Pelaku tidak ada menyebutkan secara eksplisit terkait Saksi mana saja yang dianggap tidak berkualitas, namun materi *pledooi* penasihat hukum Anak Pelaku pencabulan menyebutkan secara umum, padahal dalam perkara ini ada beberapa orang yang dijadikan Saksi, yaitu Anak Korban, Anak Saksi (I, II, III dan IV), Saksi Lina Lestari Binti Slamet Masduki, Saksi Qodir Al Abdul Qodir Bin Abdurahman, Saksi Haryadi Bin Fatno, Saksi Rustiana Binti Sarno dan Saksi Ahmad Mujib alias Amak Bin Karso, namun dengan demikian hakim akan tetap mempertimbangkan pembelaan penasihat hukum Anak Pelaku, yaitu berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan maka dapat diketahui bahwa Anak Korban dapat menjelaskan dengan jelas, konsisten dan runtut dalam menjelaskan kronologi kejadian pencabulan yang dialaminya, hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi I yang saat kejadian menyaksikan langsung

[47] Ibid, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat Anak Pelaku dan Anak Saksi V memaksa Anak Korban masuk ke dalam toilet Masjid uswatun khoiriyah (Masjid Kauman), hal ini dikarenakan pada saat kejadian Anak Saksi I sedang bersama-sama dengan Anak Korban dan menurut keterangan Anak Saksi I, Anak Saksi I disuruh Anak Saksi V untuk menunggu di pekarangan Masjid Uswatun Khoiriyah, sehingga dalam memberikan keterangan dipersidangan Anak Korban dan Anak Saksi I saling bersesuaian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Setelah melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo yang memutus perkara ini, beliau mengatakan beberapa pertimbangan yaitu, terdakwa Anak Pelaku benar telah melakukan tindak pidana berupa pencabulan dengan kekerasan kepada Anak Korban. Bahwa hakim sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum setelah melihat fakta yang diungkap oleh penuntut umum di persidangan, yang menuntut anak pelaku atas tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.[48]

Dalam memutus perkara ini Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar untuk menghapus atau memperingan hukuman. Sehingga anak pelaku haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya. Selanjutnya hakim tidak hanya

[48] Galih Rio Purnomo, *Wawancara*, Pengadilan Negeri Wonosobo, 22 Februari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan, namun lebih mengedepankan kondisi pelaku yang masih dikategorikan anak. Dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang ancaman hukumanya berupa hukuman kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, Hakim berpendapat bahwa hukuman denda harus tetap diberikan kepada Anak Pelaku. Penjatuhan pidana denda yang diberikan hakim digunakan untuk memperingan hukuman penjara agar pidana penjara yang diberikan kepada anak tidak terlalu lama. Karena pidana penjara tidak akan membawa banyak perubahan untuk diri anak pelaku. Bahkan sebaliknya dengan adanya hukuman penjara maka tidak ada bedanya anak pelaku dengan para kriminal pada umumnya. Hakim berpendapat bahwa hukuman penjara seharusnya tidak tepat di jatuhkan kepada anak. Hakim dalam mejatukan pidana denda subsidair pelatihan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.[49]

Selama proses persidangan yang dijalani Anak Korban, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga anak tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

[49] Galih Rio Purnomo, *Wawancara* …, 22 Februari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## F. Amar Putusan

Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo menyatakan Anak Pelaku pencabulan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kutoarji dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena di Magelang. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan barang bukti yang ada berupa: 1 (satu) potong baju hem warna putih coklat corak batik, 1 (satu) potong kaos dalam warna pink, 1 (satu) celana pendek warna coklat, 1 (satu) celana dalam warna putih motif karakter binatang kartoon. Barang tersebut dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi Qodir Al Abdul Qodir Bin Abdurahman. Selanjutnya barang bukti 1 (satu) potong kaos warna hitam bergambar tengkorak di bagian depan dikembalikan kepada Anak Pelaku. Kemuian 1 (satu) potong jaket warna merah dikombinasi hitam yang bertuliskan Head Benk Squad Kehed dikembalikan kepada Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saksi V. membebankan kepada Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# ANALISIS PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS.ANAK/2020/PN WSB

## A. Analisis Yuridis Pidana Denda bagi Anak Pelaku Pencabulan dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/PN Wsb

Penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum memicu perdebatan panjang dalam masyarakat, karena dalam masyarakat Anak yang berkonflik dengan hukum (Anak Pelaku tindak pidana) dipandang sebagai pelaku kriminal pada umumnya. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana seringkali dianggap sebagai akhir dari perkara hukum yang dijalani. Pemidanaan yang diterapkan dalam KUHP bagi anak bukan bersifat mendidik dan memberi pengajaran, namun dapat memperparah kondisi bahkan dapat meningkatkan tingkat kejahatan anak.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dengan khusus mengatur mengenai anak yang berhadapan dengan hukum diharapkan berdampak besar bagi keberlangsungan hidup anak saat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkankan mampu melindungi hak-hak anak yang tengah berhadapan dengan hukum, dikarenakan pemidanaan dalam undang-undang ini lebih bersifat membina dan melindungi dibandingkan dengan undang-undang lama



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dianggap sudah tidak relevan.

Penanganan perkara anak sudah sepatutnya merujuk kepada undang-undang terbaru, yaitu undang-undang sistem peradilan pidana anak. Pada perkara pencabulan yang dilakukan anak dalam putusan nomor 3/pid.sus.anak/2020/PN.WSB dimana dalam perkara itu anak pelaku terbukti melakukan pencabulan kepada korban yang juga masih dikategorikaan seorang anak. Akibat dari perbuatan anak pelaku, anak korban merasa trauma dan ketakutan. Sehingga hakim menjatuhkan putusan berupa hukuman pidana. Dalam perkara ini hakim menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku pencabulan dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kutoarjo dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (Enam) bulan di BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus) Antasena di Magelang.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tujuan pemidanaan bagi Anak Pelaku lebih bersifat membina dan melindungi, hal ini dibuktikan dengan beberapa perubahan pemidanaan dari Undang-Undang sebelumnya, seperti dihapuskannya pidana berupa denda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN Wsb tentang pencabulan yang disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur terdapat beberapa pertimbangan hakim, yaitu:

1. Perbuatan terdakwa Anak Pelaku telah memenuhi unsur pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

   > Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
   >
   > Pasal 76E
   >
   > Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksakan melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.[50]

Dimana dalam perkara ini, anak pelaku telah memenuhi unsur-unsurnya.

a. Setiap orang
b. Dengan sengaja
c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

[50] Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim dalam perkara ini tidak hanya mempertimbangkan pertimbangan yuridis, namun hakim juga mempertimbangkan pertimbangan non yuridis, yaitu:

1. Pertimbangan Hakim Yuridis

   a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

      Dakwaan adalah dasar hukum acara dikarenakan berdasarkan adanya dakwaan tersebut pemeriksaan di persidangan dilaksanakan (Pasal 142).

      Dalam Menyusun surat dakwaan perkara anak pelaku pencabulan pada putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Wsb jaksa menggunakan dakwaan berbentuk alternatif. Berdasarkan putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Wsb terdapat dua dakwaan yang didakwakan kepada anak Pelaku yaitu Pasal 82 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun2014 tentang perlindungan anak. Dimana dalam perkara ini hakim memilih dakwaan pertama.

   b. Tuntutan penuntun Umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan surat dakwaan yang telah diajukan oleh penuntut umum dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka penuntut umum memberikan tuntutan yang disesuaikan dengan isi surat dakwaan yakni pidana penjara selama 2 tahun dan pelatihan kerja selama 6 bulan di Balai Rehabilitasi Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus di Magelang.

c. Keterangan Saksi

Sesuai dengan pasal 184 ayat (1) keterangan saksi merupakan salah satu bentuk alat bukti yang sah. Adapun dalam perkara ini penuntut umum menghadirkan tujuh orang saksi di bawah sumpah yang telah memberikan keterangan atas perbuatan terdakwa anak pelaku.

d. Barang-barang bukti

Adapun barang bukti yang diajukan saat persidangan adalah:

1) 1 (satu) potong baju hem warna putih coklat corak batik.
2) 1 (satu) potong kaos dalam warna pink.
3) 1 (satu) celana pendek warna coklat.
4) 1 (satu) celana dalam warna putih motif karakter binatang kartoon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pasal-pasal Peraturan Pidana (Asas Legalitas)

Dalam hukum pidana terdapat asas yang harus terpenuhi, diantaranya adalah asas legalitas. Asas legalitas mempunyai pengertian bahwa tidak dapat dipidana kecuali terdapat ketentuan pidana menurut undang-undang. Perbuatan anak pelaku berdasarkan bukti-bukti di persidangan telah dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, dimana telah sesuai dengan unsur-unsur dari perbuatan pencabulan. Dalam perkara ini, terdakwa anak pelaku dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/Pn.Wsbb sudah didakwa penuntut umum dengan dakwaan alternatif, dakwaan kesatu yaitu pasal 82 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan dakwaan kedua ialah pasal 80 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Pertimbangan Non Yuridis

a. Kondisi Terdakwa

Terdakwa dalam perkara ini berusia 16 tahun sehingga masih dikategorikan seorang anak. Anak yang berhadapan dengan hukum baik pelaku, saksi maupun korban sesuai dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak tumbuh kembangnya dijamin oleh negara.

b. Keadaan yang memberatkan dan meringankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Perbuatan Anak Pelaku telah membuat Anak Korban mengalami trauma. Anak Pelaku juga tidak merasa bersalah dengan tidak mengakui perbuatan yang telah dilakukannya.

2) Keadaan yang meringankan

   Dalam perkara ini terdakwa masih dikategorikan anak di bawah umur dan masih bersekolah. Selain itu, terdakwa juga bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan setelah meninjau lebih dalam tentang perkara ini, peneliti berpendapat bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Bila merujuk pada asas yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia, yaitu asas lex posterior derogate legi priori, hakim dalam memberikan putusan haruslah melihat undang-undang yang saat ini berlaku. Dalam memberikan sanksi pidana hakim masih memberikan pidana denda dengan subsidair pelatihan kerja. Frasa ini memberi arti bahwa denda wajib dibayar oleh anak dan apabila tidak bisa membayar maka barulah diganti dengan pelatihan kerja, dengan kata lain pelatihan kerja tidak perlu dijalani oleh anak pelaku jika dia membayar pidana denda. Hakim dalam memberikan putusan berupa penjatuhan denda berdasarkan pada Undang-Undang terdahulu yang status hukumnya telah dicabut yakni Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Ketentuan pemidanaan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentunya berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak, terutama dalam hal penjatuhan pidana denda.

Penjatuhan pidana denda bertentangan dengan Undang-Undang baru yang mengatur mengenai hukuman kumulatif pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah tidak memberlakukan lagi pidana denda. Anak Pelaku tindak pidana hanya dapat dijatuhi dua jenis sanksi, yaitu sanksi tindakan dan pidana. Bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 Tahun dapat diancam dengan sanksi tindakan. Hal ini tercantum dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Kemudian bagi Anak Pelaku tindak pidana yang berumur lebih dari 14 Tahun dan belum berumur 18 tahun diancam dengan sanksi pidana, baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan. Pidana pokok dan pidana tambahan bagi Anak Pelaku diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

> Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah:
> a. Pidana peringatan.
> b. Pidana dengan syarat
>  1) Pembinaan di luar Lembaga.
>  2) Pelayanan masyarakat, atau
>  3) Pengawasan.
> c. Pelatihan kerja.
> d. Pembinaan dalam Lembaga.
> e. penjara
>
> pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada anak terdiri dari:
>
> a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. pemenuhan kewajiban adat.[51]

Hakim memang diberi kewenangan dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan keyakinannya, tetapi hakim juga perlu mempertimbangkan tujuan hukum itu sendiri yaitu memberikan keadilan bagi para pencari keadilan. Di Indonesia terdapat dua sumber hukum yang berlaku, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil adalah suatu peraturan yang isinya mengatur kepada masyarakat yang di dalamnya menerangkan mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum serta hukuman apa saja yang dapat diberikan bagi yang melanggarnya. Hukum formil adalah suatu bentuk peraturan atau ketetapan yang dibuat oleh badan pembuat undang-undang. Menurut ahli hukum, sumber hukum formil adalah:

1. Undang-undang
2. Kebiasaan
3. Yurisprudensi
4. Traktat
5. Doktrin[52]

Seharusnya hakim dalam memutus suatu perkara haruslah memperhatikan asas fundamental dalam hukum pidana yaitu asas *lex posterior derogate legi priori*, dimana hakim dalam memutus perkara haruslah melihat undang-undang yang saat ini berlaku dan

[51] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
[52] Theresia Ngutra, Hukum dan Sumber-Sumber Hukum, Jurnal Supremasi, Vol. 11 Nomor. 2, Oktober 2016, 202-203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenyampingkan undang-undang lama yang status hukumnya sudah dicabut. Dalam perkara penjatuhan denda kepada anak, hakim haruslah memperhatikan ketentuan yang ada dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bukan melihat undang-undang lama yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah dijelaskan bahwa bagi Anak Pelaku tindak pidana yang umurnya diatas 14 tahun dan belum 18 tahun dapat dijatuhi hukuman pokok dan tambahan. Dalam kasus yang penulis bahas Anak Pelaku pencabulan berusia 16 Tahun sehingga Anak Pelaku sudah dapat dijatuhi dua jenis hukuman pidana, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Undang-Undang tersebut juga sudah menjelaskan macam-macam hukuman pokok dan tambahan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Pelaku yang di dalamnya tidak ada ketentuan mengenai adanya pidana pokok berupa denda. Penghapusan pidana denda dilatar belakangi oleh keadaan anak yang belum memiliki harta benda sehingga dapat dipastikan orang tua Anak Pelaku yang akan membayar pidana berupa denda tersebut. Hakim seharusnya memperhatikan asas-asas fundamental dalam menjatuhkan suatu hukuman, dalam perkara ini tidak seharusnya hakim mencantumkan pidana denda kepada Anak Pelaku dalam putusannya, karena jika anak memilih hukuman berupa denda maka anak tidak lagi menjalani sanksi berupa pelatihan kerja, padahal dalam undang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak ada jenis pidana berupa denda dan sudah jelas tertulis dalam pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa jika dalam perbuatan pidana anak diancam dengan hukuman kumulatif maka pidananya berupa penjara dan pelatihan kerja.

Penulis berpendapat bahwa dengan pemberian sanksi berupa pelatihan kerja sebagai pengganti denda dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat mendatangkan banyak manfaat bagi diri anak. Dengan adanya sanksi pelatihan kerja akan mendidik anak agar memiliki keterampilan. Keterampilan yang dimiliki anak nantinya akan berguna saat anak kembali ke tengah-tengah masyarakat, sehingga akan meminimalisir terjadinya pengulangan tindak pidana yang diperbuatnya.

## B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Hukum Anak Pelaku Pencabulan dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Wsb.

Dalam hukum pidana Islam suatu perbuatan dapat dikatakan suatu jarimah apabila telah memenuhi unsur-unsur jarimah, dimana apabila salah satu dari unsur jarimah ini tidak terpenuhi, maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan suatu jarimah.[53] Unsur-unsur jarimah dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Unsur formal (rukun syar'i), yaitu adanya suatu aturan atau nash yang dengan tegas melarang suatu perbuatan dan bagi yang melanggarnya akan dikenai hukuman. Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan Anak

[53] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah),* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaku yaitu melakukan pencabulan dengan disertai kekerasan kepada korban yang masih di bawah umur. Pada kasus tersebut perbuatan Anak Pelaku melanggar pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam hukum Islam perbuatan pencabulan yang dilakukan Anak Pelaku tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an, namun perbuatan Anak Pelaku dapat dianalogikan sebagai perbuatan zina, Allah SWT berfirman dalam surat *Al-Isrā'* ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗوَسَاۤءَ سَبِيْلًا ٣٢

"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."[54]

2. Unsur material (rukun madani), yaitu adanya perbuatan melawan hukum. Adanya suatu perbuatan. Dalam hukum positif perbuatan tersebut disebut dengan unsur objektif. Dalam hal ini dibuktkan berdasarkan adanya keterangan saksi, keterangan korban dan bukti-bukti lainnya.
3. Unsur moril (rukun adabi), yaitu pelaku perbuatan jarimah haruslah orang yang cakap hukum (mukalaf). Dalam hal ini pelaku jarimah

[54] *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Kementrian Agama Republik Indonesia, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009),285.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haruslah orang yang dapat memahami hukum, mengerti hukum serta sanggup diberi beban tersebut.[55]

Selain unsur umum, setiap perbuatan jarimah juga memiliki unsur khusus. Unsur khusus ini yang menjadi pembeda antara satu jarimah dengan jarimah lainnya. Misalnya unsur khusus menghilangkankan nyawa orang lain merupakan suatu unsur yang hanya ditemui pada jarimah pembunuhan.[56] Dalam hal ini terdakwa anak yang masih di bawah umur pelaku jarimah pencabulan yang disertai kekerasan.

Dalam kasus yang peneliti bahas keadaan yang memberatkan ialah perbuatan pencabulan yang dilakukan Anak Pelaku bersama Anak Saksi V membuat trauma bagi Anak Korban dan keluarga Anak Korban. Selain itu Anak Pelaku juga tidak merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukannya dengan tidak mengakui perbuatan yang telah dilakukannya. Pencabulan dalam hukum pidana Islam dianalogikan sebagai perbuatan zina yang dalam hukuman *ḥad* diancam dengan sanksi yang berat. Perbuatan pencabulan Anak Pelaku dianggap sebagai perbuatan yang memiliki dampak besar bukan hanya untuk diri Anak Korban namun berdampak besar pula bagi masyarakat sekitar, hal ini dikarenakan masyarakat merasa resah dan mengalami ketidaknyamanan atas perbuatan yang dilakukan Anak Pelaku bersama Anak Saksi V. Masyarakat khawatir akan pengulangan pidana yang dilakukan Anak Pelaku atau perbuatan pelaku yang dapat dicontoh oleh teman sebayanya. Keresahan yang dialami

[55] Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 8.
[56] Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat mengisyaratkan bahwa terdapat ketidaksesuaian pelanggaran hukum dari adanya penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana seharusnya tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terdakwa namun juga untuk menjaga ketentraman masyarakat secara umum.[57] Apabila tujuan hukum ialah untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat maka sudah seharusnya hakim dalam menjatuhkan pidana memberikan sanksi yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku secara khusus dan bagi masyarakat secara umum.

Apabila dikaitkan dengan hukum pidana Islam pelaku perbuatan pencabulan dapat diberikan sanksi sesuai dengan perbuatan yang diperbuatnya. Karena hukum pidana Islam bertujuan untuk melindungi kehidupan manusia (*al-maqasid syariah*) yaitu memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafsi*), memelihara harta (*hifzh al-mal*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*) dan memlihara akal (*hifzh al-'aqli*).[58]

Dalam hukum pidana Islam pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada orang yang masih hidup dan mukalaf. Oleh karena itu bagi pelaku tindak pidana yang telah meninggal dunia ia tidak dapat dibebani pertanggungjawab pidana dan bagi pelaku pidana yang belum mukalaf juga tidak ada pertanggungjawaban pidana baginya.[59]

---

[57] Laden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 4.
[58] Afidawati, (stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah), *Al-Qishthu*, Volume 13 Nomor 1, 2015, 18-19.
[59] Mukhsin Nyak Umar dan Zara Zias, (Studi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembuhan), *Legitimas*i, Volume VI Nomor 1, Januari-Juni 2017, 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kasus pencabulan yang peneliti bahas perbuatan Anak Pelaku tidak ada alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus ini hal-hal yang meringankan yaitu pertama, Anak Pelaku bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan. Sikap sopan dalam hukum pidana tidak dapat dijadikan suatu alasan untuk menghapus atau memperingan suatu hukuman. Keadaan yang meringankan dalam pertimbangan hukum hakim yang kedua yaitu Anak Pelaku masih dikategorikan Anak. Dalam hal ini Anak Pelaku masih berusia 16 Tahun, namun dalam hukum pidana Islam Anak Pelaku sudah bisa mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya karena dianggap sudah mukalaf. Mukalaf ialah orang yang telah baligh dan berakal, yang dengan akalnya mampu membedakan hal-hal yang dilarang dan yang diperbolehkan. Menurut Imam Syafi'i menyatakan bahwa baligh itu ditandai oleh usia yang sudah genap lima belas Tahun (Tahun Qamariyah dengan perhitungan jumlah hari/tanggal) atau telah bermimpi senggama atau sudah haid bagi perempuan.[60] Dalam perkara ini Anak Pelaku pelaku pencabulan sudah dapat dikatakan mukalaf karena sudah memenuhi unsur baligh dan berakal, sehingga Anak Pelaku sudah dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Apabila Anak Pelaku dibiarkan dan dimaafkan dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Jadi hukuman yang dijatuhkan hakim haruslah memberikan efek jera dan mendidik bagi diri Anak Pelaku agar tidak terjadi pengulangan pidana. pertimbangan hukum hakim yang

[60] Tihami,(Taklif dan Mukallaf Menurut Al-Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani), *Al-Qalam*, Vol 14 No. 74, Oct 1998, 82-83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketiga adalah Anak Pelaku masih berusia sekolah, menurut penulis hal ini tidak dapat dijadikan alasan pemaaf untuk memperingan hukuman Anak Pelaku, karena dalam hukum pidana Islam Anak Pelaku sudah dikategorikan mukalaf sehingga sudah bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hakim tidak hanya mempertimbangan keadaan-keadaan yang meringankankan pelaku jarimah saja, namun hakim juga harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, apalagi perbuatan pelaku bertentangan dengan tujuan pidana Islam yang bertujuan untuk melindungi kehidupan manusia (*al-maqasid syariah*), perbuatan pelaku dapat merusak akal maupun keturunan yang keduanya sangat dilindungi dalam Islam. Perbuatan pelaku juga dapat meresahkan masyarakat secara umum, karena masyarakat khawatir kejadian tersebut terjadi pada mereka. Anak Pelaku juga tidak merasa bersalah atas apa yang diperbuatnya dengan tidak mengakui perbuatan yang telah diperbuatnya. Dengan tidak mengakui perbuatannya dapat diartikan bahwa anak pelaku tidak menyesali perbuatannya dan tidak ada upaya untuk bertaubat. Penjatuhan hukuman pidana yang diberikan hakim bertujuan agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana yang sama bagi diri terdakwa Anak Pelaku maupun masyarakat secara umum, namun penjatuhan pidana yang diberikan haruslah tetap berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum pidana Islam perbuatan pencabulan tidak diatur secara spesifik, namun pencabulan dapat dianalogikan sebagai perbuatan zina. Ancaman perbuatan zina ialah berupa sanksi cambuk, pengasingan dan rajam. Namun perbuatan pencabulan belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur zina, sehingga perbuatan pencabulan dapat dikategorikan sebagai jarimah takzir yang hukumannya ditentukan oleh hakim yang diberi kewenangan untuk memberikan kadar dan jenis hukuman. Sanksi hukum yang dijatuhkan hakim yaitu:

1. Sanksi takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang. Takzir dalam hal ini dibagi menjadi dua macam yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan. Menuru Imam Syafi'I masa pengasingan yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana ialah maksimal 1 (satu) tahun.[61] Sedangkan dalam kasus ini Anak Pelaku dihukum dengan hukuman penjara selama 2 (dua) Tahun
2. Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta (penyitaan atau denda). Hukuman takzir dengan mengambil harta bukan bertujuan untuk diberikan kepada kas negara atau diri hakim sendiri, namun menahan harta tersebut untuk sementara waktu. Menurut Imam Ibnu Taimiyah sanksi takzir dalam hal ini dibedakan menjadi tiga, yaitu menghancurkan (*al-itlāf*), mengubahnya (*al-ghayīr*) dan memilikinya (*al-tamlīk*). Dalam kasus ini Anak Pelaku selain dijatuhi hukuman

[61] Moh Makmun, *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmmu Group, 2018), 51-52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjara juga dijatuhi hukuman denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Sesuai dengan uraian di atas dan juga memperhatikan tujuan penjatuhan sanksi takzir yaitu, yaitu:

1. Preventif, bahwa sanksi takzir bertujuan untuk mencegah seseorang melakukan jarimah.
2. Represif untuk memberikan efek jera bagi pelaku jarimah agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya.
3. Kuratif, untuk membawa perubahan sikap yang lebih baik lagi bagi pelaku jarimah dikemudian hari.
4. Edukatif, bahwa sanksi takzir harus bisa memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memberikan perbaikan pola hidup bagi pelaku jarimah.[62]

Maka penulis menyimpulkan bahwa hukuman takzir bagi Anak Pelaku pencabulan adalah penjara dan pelatihan kerja dengan batasan kurun waktu paling lama 1 tahun. Sebaliknya penjatuhan pidana denda seharusnya tidak perlu dijatuhkan kepada anak, hal ini didasari kondisi anak yang tidak akan mampu membayarnya. Keputusan hakim yang terlalu memberatkan dengan memberikan pidana berupa denda kepada anak yang secara ekonomi belum memiliki harta benda tidak akan sesuai dengan tujuan utama jarimah takzir, yakni tidak akan memberikan dampak positif bagi pelaku (represif) dan

[62] Ibid, 93-94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga tidak akan mampu membawa perubahan pola hidup agar pelaku menjauhi perbuatan jarimah (edukatif).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam analisis yuridis pidana denda bagi anak pelaku pencabulan dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Wsb. Hakim menjatuhkan pidana denda tidak sesuai dengan asas fundamental dalam hukum pidana, yaitu asas *lex posterior derogate legi priori*, dimana adanya hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama. Hakim dalam memberikan pidana denda berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimana undang-undang tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sementara dalam undang-undang terbaru, yaitu undang-undang nomor 11 tahun 2012 sudah tidak memberlakukan lagi pidana denda. Hal ini didasari anak yang secara ekonomi belum memiliki harta benda yang tidak memungkinkan bisa membayar pidana denda yang dibebankan kepadanya. Seharusnya dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini anak pelaku pencabulan haruslah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dimana apabila Anak Pelaku diancam dengan hukuman kumulatif



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka anak haruslah dijatuhi hukuman berupa penjara dan pelatihan kerja.

2. Dalam analisis hukum pidana Islam sanksi yang diberikan hakim kurang tepat. Ketentuan yang ada dalam hukum pidana Islam menyatakan bahwa pidana pengasingan/penjara yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana haruslah tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Sementara dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Wsb anak pelaku pencabulan dipidana lebih dari satu tahun penjara. Selain itu penjatuhan pidana denda seharusnya tidak perlu dijatuhkan kepada anak pelaku hal ini dikarenakan anak pelaku yang tidak memiliki harta benda. Selain itu penjatuhan pidana kepada anak pelaku juga tidak sesuai dengan tujuan adanya sanksi takzir, yaitu tidak akan mampu memberikan dampak positif bagi pelaku (represif) dan juga tidak akan mampu membawa perubahan pola hidup agar pelaku menjauhi perbuatan maksiat (edukatif).

## B. SARAN

1. Untuk semua aparat penegak hukum terutama Hakim, dalam memberikan hukuman pidana seharusnya memperhatikan asas-asas fundamental yang ada dalam hukum pidana, salah satunya yaitu asas *lex posterior derogate legi priori*. Hakim dalam menjatuhkan pidana haruslah memperhatikan Undang-Undang yang terbaru agar tercipta keadilan bagi diri pelaku maupun korban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk orang tua maupun masyarakat agar senantiasa lebih peka terhadap kondisi yang dialami oleh anak, baik secara fisik maupun psikis. Selain itu sebagai orang tua haruslah meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga dan melindungi anak karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang tumbuh kembangnya dilindungi oleh negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA


Abdurrahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

al-Qur'an dan Terjemahan. Kementrian Agama Republik Indonesia. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema. 2009.

Afidawati. Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah. *Al-Qishthu*. Volume 13 Nomor 1. 2015.

Anwar, Yesmil dan Adang. *Pembaruan hukum pidana*. Jakarta: PT Grasindo, 2012.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019.

Efendi, Junaedy dan Ibrahim Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Depok : Prenadamedia Group. 2018.

Harefa, Beniharmoni. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak.* Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.* Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.

Hamdi, Tamsilul. *Denda Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak Usia 16 Tahun dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 20/pid.sus.anak/2015/PN. Pdg*. Skripsi : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

HM Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya : Pustaka Idea, 2015.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Ibad, Irsadul. *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pencabulan Dibawah Umur yang Dilakukan Sesame jenis (Studi Putusan No. 89/Pid.B/2014/PN.Btl)*. Skripsi : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Irfan, Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah,2013.




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Irfani, Nurfaqih. *Asas Lex Superior, Lex Spesialis dan Lex Posterior*. Legalisasi Indonesia. Vol 16 No. 3. September 2020.

Jakfar. *Tinjauan Nasakh Terhadap Penerapan Asas Lex Posterior Derogate Legi Priori dalam Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 168/Pid.Sus/2017/PN. Bla*. Skripsi : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Lexy J. Moleong. *Metode Penelitan Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: Rafah Press, 2020. 123.

Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017.

Makmun, Moh. *Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmmu Group, 2018.

Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII PRESS, 2004.

Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Masruhan. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (FIqh Jinayah),* (Bandung: Pustaka Setia, 2013

Ngutra, Theresia. Hukum dan Sumber-Sumber Hukum. *Jurnal Supremasi*. Volume 11 Nomor 2. Oktober 2016.

Noor, Mawardi. *Garis-garis Besar Syariat Islam*. Jakarta: Khairul Bayan, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014)

Sambas, Nandang. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Soetedjo, Wagiati dan Melani. *Hukum Pidana Anak.* Bandung: PT Refika Aditama, 2013.

Tihami. Taklif dan Mukalaf Menurut Al-Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani. *Al-Qalam*. Vol 14 No. 74. Oct 1998.

Umar, Mukhsin Nyak dan Zara Zias. Studi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan. Legitimasi. Vol. VI, Januari-Juni 2017.

Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia.* (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2004).

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Galih Rio Purnomo. 22 Februari 2021. Wawancara. Wonosobo.

Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*,. Jakarta : Sinar Grafika, 2019.

Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siarang-pers/indonesia-akan-berlakukan-uu-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak/, diakses pada 12 Desember 2020

https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_Indonesia, diakses pada 14 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id